

ABSTRAK

Terorisme adalah suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "*extraordinary crime*" dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "*crime against humanity*". Efektifitas pemberatantasan tindak pidana terorisme dapat berjalan maksimal bilamana mampu mengurai secara detail berbagai kompleksitas penyebab, faktor dan motif para pelaku. Pencegahan tindak pidana terorisme di Kabupaten Kudus dilakukan dengan suatu kebijakan hukum untuk menutup celah hukum atas perundangan yang ada, yaitu tidak adanya aturan pencegahan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, dan tidak adanya batasan yang jelas atas pengertian radikal terorisme yang menjadi objek hukum pencegahan tindak pidana terorisme di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa efektifitas pengaturan pencegahan tindak pidana terorisme, mengetahui kendala serta mencari solusinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan *yuridis sosiologis* dengan spesifikasi penelitian *deskriptif analitis* berdasar data empiris didukung data sekunder yang dikaji dengan metode *analisis kualitatif*. Teori yang digunakan untuk menganalisa adalah Teori Penegakan Hukum menurut GP Hoefnagels yang dikutip Barda Nawawi Arif dan Teori Efektifitas Hukum menurut Soerjono Sukanto.

Hasil penelitian : 1) Pencegahan tindak pidana di Kabupaten Kudus dilakukan dengan kebijakan hukum yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang pencegahan tindak pidana secara umum (*lex generalis*) dan konsep hukum kepolisian serta program kepolisian. (2) Ditemukan faktor penyebab yang menjadi kendala dalam pencegahan tindak pidana terorisme yaitu tidak diaturnya pencegahan tindak pidana terorisme pada UU No. 15 Tahun 2003, dan tidak dijelaskannya pengertian radikal terorisme yang menjadi objek hukum dalam pencegahan tindak pidana terorisme pada UU No. 5 Tahun 2018. 3) Ditemukan solusi yang efektif dan sudah dilaksanakan di Kabupaten Kudus serta sudah terbukti dapat membentengi masyarakat dari pengaruh paham radikal terorisme dan dapat menetralisir paham radikal terorisme beberapa eks nara pidana teroris yang ada di Kabupaten Kudus.

Kata kunci : *Tindak Pidana Terorisme, Pencegahan, dan Solusi Efektif*

ABSTRACTION

Terrorism was a crime that cannot be classified as an ordinary crime. Academically, terrorism categorized as extraordinary crime and crime against humanity. The effectiveness of eradication of terrorism can run maximally when we able to outline the detailed of the complexity of the causes, factors and motive of the perpetrators. The prevention of criminal acts of terrorism in Kudus performed with an legal policy to close the aperture of law for the absence of prevention in the law number 15 year 2003 and the absence of any clear definition of radicalism for terrorists in the no 5 2018 years as the object of crime prevention. Research objectives is to find and analyzes the effectiveness of terrorism prevention, know obstacles and find the solution.

Research methodology used is sociological juridical approach to specification analistis descriptive research based on the empirical data supported the study secondary data on the qualitative analysis. Theory used to analyze is the theory of law enforcement according to GP Hoefnagels quoted from Barda Nawawi law theory according and the effectiveness of law theory by Soerjono Sukanto.

The result of the study: 1) crime prevention in the Kudus legal policy is based on the prevention of crime in general (lex generalis) and the concept of police law and police programs. 2) found the causes of that becomes obstacle in the prevention of criminal acts of terrorism is the absence of prevention in the law number 15 year 2003 and the absence of any clear definition of radicalism for terrorists in the no 5 2018 years as the object of crime prevention. 3) found an effective solution that have been implemented in Kudus and has been proven successful which can fortify the citizens of influence of radicalism and can neutralize the terrorist and radicals doctrine of some exs terrorist prisoners in Kudus .

Keywords: terrorism crimes, prevention and effective solutions